

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**“The Validity Of The Establishment Of The Legal Entity
Status Of The Village-Owned Enterprise “Sumber
Rejeki” Latukan Village : Juridical Review”**



Dr. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.S.E. (0709108603)
Erda Zenta

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Judul : The Validity Of The Establishment Of The Legal Entity Status Of The Village-Owned Enterprise “Sumber Rejeki” Latukan Village : Juridical Review
2. Skim :
3. Ketua Pelaksana :
- a. Nama & Gelar : Dr. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.S.E.
- b. NIDN : 0709108603
- c. Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
- d. Bidang Keahlian : Akuntansi Keuangan
4. Jumlah Anggota Pelaksana :
- a) Nama Anggota 1 :
- b) Nama Anggota 2 :
5. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat :
1. Nama Mahasiswa : Erda Zenta
2. NIM :
3. Prodi : Akuntansi
6. Jangka Waktu Kegiatan :
7. Sumber Dana : Universitas Islam Lamongan
8. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 1.200.000

Lamongan, 31 Januari 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis





(Dr. NURUL BADRIYAH, S.E., M.M.)
NIDN. 0019047502

Ketua Pelaksana



(Dr. H. Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.SE.)
NIDN. 0709108603

Menyetujui,
Ketua LITBANG PEMAS



Dr. Ir. Nur Azizah Affandy, ST., MT
NIDN. 0005127901

PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kuasa-Nya sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari kewajiban dosen yang tertera dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ucapan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, salah satunya kepada Universitas Islam Lamongan yang telah berkontribusi dalam memberikan pendanaan untuk kelancaran kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, dan taklupa ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Litbang Pemas Universitas Islam Lamongan yang telah memfasilitasi penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak agar dapat membuat laporan yang lebih baik dan memberikan hasil sekaligus manfaat yang optimal pada kegiatan selanjutnya.

Lamongan, 31 Januari 2023

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

BAB 4. METODE PENELITIAN

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 6. PEMBAHASAN

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Penelitian	15
Bukti Fisik Luaran/Output	17

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan nasional mencakup pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan daerah adalah kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materi maupun spiritual. Pembangunan dilakukan seluas mungkin ke struktur yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa, yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pemerintah nasional secara keseluruhan. Secara normatif, sebagaimana tercantum dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, telah dikembangkan konsep baru kebijakan tata kelola desa nasional. Menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pengembangan fasilitas dan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan Kebersamaan, kekerabatan, dan kerja sama timbal balik untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam bagian penjelasan UU Desa, juga dinyatakan bahwa tujuan UU No. 6/2014 adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa-desa yang ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah pembentukan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum desa dengan sistem konstitusional untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa demi kesejahteraan masyarakat desa secara bersama-sama.

Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial budaya nasional masyarakat desa agar mampu mewujudkan masyarakat desa yang dapat menjaga persatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan

nasional, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan yang memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai kesejahteraan ini, perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa.

Kebijakan ini dapat diwujudkan dengan pembentukan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, desa disarankan untuk memiliki badan usaha yang bermanfaat untuk mengakomodasi perekonomian, kebutuhan, dan potensi desa. Bentuk badan usaha tersebut disebut Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat sebagai Bumdes). Pembentukan Bumdes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan perencanaan dan pendirian bumdes yang dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama, partisipatif, transparansi, emansipatif, dan akuntabel, yang mana dari semua prinsip tersebut, hal terpenting dalam pengelolaan bumdes adalah harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, bumdes berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Sebagai lembaga komersial, bumdes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan ketika menjalankan suatu usaha. Bumdes adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di masyarakat desa, serta badan usaha yang didirikan oleh desa dan bersama dengan desa untuk mengelola usaha, mengembangkan produktivitas dan investasi, memanfaatkan aset, menyediakan jasa dan jenis usaha lainnya dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha ini dimaksudkan untuk mendorong atau mengakomodasi semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Melalui bumdes, masyarakat diberikan peran yang lebih besar dalam

pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan mereka. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil desa, usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi pendapatan desa lainnya. Salah satu hasil tersebut adalah pembentukan bumdes. Sesuai dengan Pasal 1 ayat UU Desa, yang dimaksud dengan bumdes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung yang berasal dari aset desa yang terpisah untuk mengelola aset, jasa dan usaha lainnya demi kesejahteraan desa yang terbesar

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Menurut TAM, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (persepsi manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks perpajakan, *coretax* dan *e-Billing* dianggap sebagai inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Pemahaman wajib pajak berperan sebagai variabel yang memperkuat persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan sistem tersebut. Teori ini menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku wajib pajak terbentuk dalam merespons teknologi perpajakan.

Hipotesis Penelitian

Menurut penelitian Apriliani & Astuti (2025), efektivitas implementasi aplikasi Coretax berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga ditemukan oleh Gunafi (2025), yang menunjukkan bahwa sistem coretax sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Desnia dkk (2025) juga menegaskan bahwa sistem coretax terbukti meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. Penelitian Abdillah dkk (2025) menyimpulkan bahwa Coretax membuat proses lebih efisien: menghemat waktu, meringankan pekerjaan administrasi, dan mengurangi kesalahan dalam pengisian data. Selain itu, Abdillah dkk (2025) menemukan bahwa dari segi efektivitas, sistem ini membantu membuat laporan yang lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, penggunaan coretax diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.

H₁: Diduga Penggunaan *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Penelitian Budiarto (2022) juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan *e-Billing* berdampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Simaremare dan Sari (2024) menambahkan bahwa *e-Billing* berperan penting

dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan. Penelitian Garcia dan Wang (2022) juga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, termasuk *e-Billing*, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara global. Selain itu, Johnson dan Lee (2023) mencatat bahwa adopsi *e-Billing* secara signifikan mendorong wajib pajak untuk mematuhi pelaporan SPT tahunan, khususnya di era digital. Oleh karena itu, *e-Billing* menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui kemudahan akses dan penggunaan.

H₂: Diduga Pemanfaatan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Peneliti Budiarto (2022) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam memanfaatkan teknologi perpajakan seperti *e-Filing* dan *e-Billing*. Simaremare dan Sari (2024) juga mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan salah satu variabel kunci yang berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Nugraheni dan Putri (2023) menegaskan bahwa edukasi dan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak. Dalam penelitian Kusuma dan Setiawan (2023) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak yang baik secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan melalui adopsi teknologi perpajakan. Selain itu, Pebrianti dan Rahardjo (2022) menemukan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak tentang teknologi digital dan kewajiban perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Dengan demikian, upaya meningkatkan pemahaman wajib pajak, baik melalui edukasi maupun sosialisasi, menjadi langkah strategis untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

H₃: Diduga Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Simaremare dan Sari (2024) menunjukkan bahwa pengaruh simultan antara *coretax*, *e-Billing*, dan pemahaman wajib pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Penelitian Nugraheni dan Putri (2023) menunjukkan bahwa edukasi perpajakan meningkatkan efektivitas teknologi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Widodo dan Lestari menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan secara simultan

mempengaruhi peningkatan tingkat kepatuhan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Budiarto (2022), yang menyatakan bahwa sinergi antara penerapan teknologi perpajakan dan edukasi wajib pajak menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, Wulandari dan Purnomo (2021) menyimpulkan bahwa pemahaman pajak yang baik memperkuat efektivitas teknologi perpajakan dalam mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu.

H4: Diduga Penggunaan *e-Filling*, Pemanfaatan *e-Billing*, Pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis keabsahan pendirian status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sumber Rejeki” Desa Latukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji kesesuaian prosedur pendirian dan penetapan status badan hukum BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Latukan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum perusahaan.
3. Untuk menelaah implikasi yuridis dari status badan hukum BUMDes “Sumber Rejeki” terhadap pengelolaan, tanggung jawab hukum, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga.
4. Untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan hukum yang muncul dalam proses pendirian dan pengesahan status badan hukum BUMDes “Sumber Rejeki” Desa Latukan.
5. Untuk memberikan rekomendasi hukum terkait penguatan legalitas dan tata kelola BUMDes agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum desa, melalui kajian mengenai keabsahan pendirian status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas legalitas dan tata kelola BUMDes. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pemangku kepentingan terkait sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam proses pendirian serta penguatan status badan hukum BUMDes. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes secara sah dan akuntabel.

BAB 4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua hukum dan peraturan seperti peraturan nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang diteliti. Tinjauan literatur ini menggunakan lima proses, yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian, mengidentifikasi studi yang relevan, melakukan tinjauan artikel, buku, dan peraturan/hukum yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian menggunakan tinjauan yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Badan Usaha Milik Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemetaan data, menyusun, merangkum dan menyajikan hasil penelitian.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Legitimasi Badan Usaha sebagai Badan Hukum

Dalam dunia hukum, subjek hukum adalah badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, baik tindakan unilateral maupun tindakan dua pihak. Pada dasarnya, subjek hukum terdiri dari:

(a) Manusia dan (b) Badan hukum. Setelah munculnya Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020, hal ini semakin menekankan posisi perusahaan milik desa (bumdes) yang menjawab permasalahan kesulitan akses modal. Sebelumnya, bumdes mengalami kesulitan karena bukan merupakan badan hukum. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja menegaskan bahwa saat ini posisi bumdes adalah badan hukum baru yang posisinya setara dengan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT), setara dengan BUMN di tingkat nasional dan di tingkat daerah

Pengaturan bumdes berbeda dari badan hukum lainnya karena payung hukum yang digunakan berbeda, otoritasnya juga berbeda. Posisi bumdes sebagai badan hukum merupakan kunci pembangunan di masa depan, karena ujung tombak penguatan ekonomi di desa dalam representasi pemerintahan desa adalah bumdes. Desa merupakan entitas khusus yang memiliki karakteristik tertentu, dalam hukum desa juga diberikan kekhususan termasuk pada kemandirian desa yang sudah memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Bumdes dapat dinyatakan sebagai badan hukum mulai ketika desa telah menetapkan peraturan desa yang merupakan hasil musyawarah desa yang disahkan dan ditandatangani oleh kepala desa. Seperti di Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, yang mengadakan musyawarah untuk merencanakan pendirian bumdes "Sumber Rejeki" yang diadakan pada hari Senin, 20 September 2021 di Balai Desa Latukan, dan dihadiri oleh perwakilan kelompok, perwakilan dusun, dan kepala desa. Pemimpin masyarakat dan lainnya

Bahwa organisasi atau badan usaha tersebut telah berbadan hukum (jika syarat-syaratnya terpenuhi).

Status Bumdes sebagai badan hukum dikonfirmasi melalui undang-undang, tetapi sebagai badan hukum, ia harus memiliki struktur organisasi yang teratur. Struktur organisasi yang teratur ini dapat dilihat pada Pasal 132 Peraturan Desa, yang menyatakan bahwa Pengurus Bumdes setidaknya harus terdiri dari:

a) Penasihat

Dipegang secara bersamaan oleh Kepala Desa yang dapat memberi wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi penasihat (Pasal 17 ayat 1 dan 2). Pihak lain sebagaimana dimaksud di atas, menentukan jumlah anggota, struktur organisasi, hak dan kewajiban, dan wewenang dengan mempertimbangkan profesionalisme atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Konsultatif Desa/Rapat Konsultatif Antar Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Bumdes bersama.

Mengenai tugas dan wewenang penasihat dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tugas mereka adalah memberikan nasihat kepada pelaksana/direktur operasional dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha bumdes, memiliki hak dan wewenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan operasional kepada direktur terkait pengelolaan bumdes.

b) Pelaksana Operasional:

Tugasnya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan dan bisnis Bumdes, mengatur pembukuan keuangan, inventaris, dan catatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur, melaksanakan dan mengembangkan Bumdes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan publik masyarakat desa, mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Wewenang Eksekutif Operasional adalah membuat laporan keuangan untuk semua unit usaha Bumdes setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha Bumdes setiap bulan, membuat rencana kerja tahunan, memberikan laporan perkembangan unit usaha Bumdes kepada masyarakat desa melalui rapat desa setidaknya dua kali setahun.

c) Pengawas: Pengawas adalah Dewan Komisaris. Tugasnya adalah mengawasi semua kegiatan dan kinerja eksekutif operasional dalam menjalankan unit usaha, selain itu dewan komisaris juga bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru. Wewenangnya adalah meminta laporan pertanggungjawaban dari manajer operasional di akhir setiap tahun, meminta laporan unit usaha, laporan neraca laba rugi terperinci, dan dokumen penjelasan kegiatan usaha. Pengangkatan dan pemberhentian eksekutif operasional. Tidak seperti badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi, yang semuanya memperoleh status sebagai badan hukum ketika disahkan oleh menteri terkait.

Peraturan Desa dan Peraturan Pemerintah Desa tidak secara eksplisit menyatakan kapan suatu Bumdes menjadi badan hukum. Namun, Pasal 88 Peraturan Desa dan Pasal 132 Peraturan Desa yang menyatakan bahwa "Pembentukan Bumdes dilakukan melalui musyawarah desa dan diatur dalam peraturan desa", dapat disimpulkan bahwa ketika suatu kesepakatan telah disahkan dalam musyawarah desa dan kesepakatan tersebut diatur dalam Peraturan Desa, maka saat itulah Bumdes lahir sebagai badan hukum.

Luaran dari penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi. Penelitian ini sudah publish pada Internal law jurnal Vol. 1, No. 01 tahun 2023, dengan link sebagai berikut

<https://syntificpublisher.com/index.php/equalegum/article/view/3>

BAB 6

PEMBAHASAN

Konsekuensi Hukum BUMDES yang Tidak Memenuhi Persyaratan Persetujuan Sertifikat badan hukum diperlukan untuk BUMDES dan BUMDES sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permenkumham 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum untuk Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Gabungan Kelurahan. Pendaftaran Badan Hukum BUMDES dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Desa (selanjutnya disingkat SID), kemudian diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pengembangan daerah terbelakang data transmigrasi. Data BUMDES yang lolos verifikasi diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), dan kemudian sertifikat diterbitkan secara elektronik. Bumdes dinyatakan sebagai Badan Hukum sejak desa tersebut mengeluarkan peraturan desa yang merupakan hasil dari musyawarah desa.

Peraturan tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Namun, karena Bumdes membutuhkan peraturan nasional, dalam rancangan RPP, Bumdes harus memperoleh pendaftaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk menghindari sejumlah hal seperti nama yang mirip. Oleh karena itu, penyertaan nama desa adalah suatu keharusan. Setelah proses pendaftaran di Kemendes, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk didokumentasikan. Hal ini dilakukan karena sebagai badan hukum, Bumdes dapat membuat badan hukum baru seperti Perseroan Terbatas (PT). Suatu badan hukum dapat melakukan tindakan hukum atau menjalin hubungan hukum, jika memiliki syarat-syarat berikut:

1. Kapasitas Hukum (Rechtsbekwaamheid).

Kapasitas hukum suatu badan hukum adalah kemampuan suatu organisasi atau kelompok untuk melakukan studi atau opini hukum. Dalam arti bahwa anggotanya adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia lalu lintas hukum.

2. Kewenangan Hukum (Rechtsbevoegdheid).

Kewenangan Hukum di sini berarti bahwa suatu badan hukum memiliki kewenangan formal yang berasal dari hukum untuk membuat keputusan dan hubungan yang berkaitan dengan hukum. Peraturan Desa No. 6/2014 menyatakan bahwa pendirian Bumdes dipimpin oleh Peraturan Desa.[12] Bumdes menggunakan Peraturan ini sebagai referensi, sehingga Bumdes cukup didirikan berdasarkan Peraturan Desa. Ketika Bumdes beroperasi dalam lingkup atau wilayah desa, Peraturan Desa sudah cukup. Namun, jika Bumdes melakukan aktivitas dan mengembangkan bisnisnya di luar desa, maka Bumdes sama seperti badan usaha lainnya. Dalam hal ini, Bumdes harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Badan hukum berupa PT (Perusahaan Terbatas) diperlukan, sehingga Bumdes perlu mempertimbangkan untuk memperoleh badan hukum PT, misalnya untuk salah satu unit usahanya. Ketika ada program dari pemerintah yang mengharuskan penerima manfaat memiliki akta notaris, maka pada saat itu Bumdes juga membutuhkan badan hukum selain Perdes. Ketika Bumdes masih dalam tahap perintis, hanya Perdes yang dibutuhkan. Namun, seiring perkembangan Bumdes, ada kemungkinan di masa depan akan membutuhkan badan hukum. Maka, persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi badan hukum tersebut akan diatur.

Konsekuensi hukum dalam proses pembentukan badan usaha yang tidak diizinkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah badan usaha yang dapat dikatakan cacat secara prosedural dalam pembentukannya karena tidak memenuhi persyaratan dalam pembentukan badan hukum, persyaratan yang diajukan tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan cacat prosedural yang membuat badan usaha tersebut tidak dapat bekerja sama dengan pihak lain/mitra lain dan hanya menjadi badan usaha biasa. Badan usaha yang didirikan memerlukan akta notaris seperti badan hukum seperti:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN, selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui partisipasi langsung dari aset negara yang dipisahkan. Perusahaan, selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN dalam bentuk perseroan terbatas yang

modalnya dibagi menjadi saham, seluruhnya atau setidaknya 51% (lima puluh satu)

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Bumdes didasarkan pada kesepakatan melalui musyawarah desa dan pendiriannya diatur oleh peraturan desa. Pendaftaran Bumdes/Bumdes bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri Desa melalui Sistem Informasi Desa (portal Bumdes) yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang mengatur urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Usaha milik desa (Bumdes), yang tidak terdaftar di Kementerian

Desa dan Transmigrasi (Kemenkumham) maupun diizinkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada kenyataannya masih beroperasi sebagai badan usaha biasa tetapi tidak bebas untuk mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Evendia M, Indah S. Regional Autonomy Law. Yogyakarta:Suluh Media; 2021.12 p.
- Faradila. Juridical Review of The Management and Acountability of Village Goverment. Diponegoro Law Review. 2016; 5(2):2.
- Wijaya VS. Liability of Management of State-Owned Enterprises Against State Financial Losses in Perero Management. Thesis. Master of Law. Surabaya: University of Surabaya; 2015. 12,136 p.
- Utami KS, Tripalupi LE, Meitriana MA. The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Welfare of Members Viewed Through Social Entrepreneurship. Journal of Economic Education. 2019; 11(2):6.
- Solekha M. Organizing Village Government based on Community Participation. Malang: Setara Pres; 2014. 72p.
- Wijaya D. BUM Desa Village-Owned Enterprises. Gava Media; 2018. 93,96 p.
- Hadi JK. The Position of Vilage-Owned Enterprises. 2020; 11:32.
- Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia.
- O'malley L, Arksey H. Scoping Studies: Towards a Methodological Framework. Int. J. Soc. Res. Methodol. 2005; 8(1): 19–32. Sajida N. Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta:Pixelindo;2018.133p.

Lampiran :
Surat Tugas Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Veteran 53 A Lamongan
Telp. 0322-324706.- CP. 0815 2487 0028 / 0831 3478 0412 / 083 820 338 508
Email : litbangpemas@unisla.ac.id <https://www.litbangpemas.unisla.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 24/UNISLA.C10/PN/I/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Dr. Ir. Nur Azizah Affandy, MT., IPM., ASEAN Eng. sebagai Ketua LitbangPemas dengan ini memberikan tugas kepada,

Nama : Dr. ABID MUHTAROM, S.E., S.Pd., M.S.E.
NIDN : 0709108603
Jabatan : Dosen Universitas Islam Lamongan
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul "The Validity Of The Establishment Of The Legal Entity Status Of The Village-Owned Enterprise "Sumber Rejeki" Latukan Village : Juridical Review"
Pelaksanaan : Dilaksanakan pada tahun 2023

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 4 Januari 2023

Ketua,
LITBANG BEMAS UNISLA

Dr. Ir. Nur Azizah Affandy, MT., IPM., ASEAN Eng.
NIDN: 0005127901

Bukti Fisik Luaran/Output



Dengan link berikut :

<https://syntificpublisher.com/index.php/equalegum/article/view/3>

